



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 921/MENKES/SK/X/2008

TENTANG

SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO
JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta perlu ditindaklanjuti dengan tatalaksana;
- b. bahwa tatalaksana sebagaimana tersebut pada huruf a meliputi susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes /Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA.
- Kedua :** Susunan Jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagaimana tercantum dalam Bab II lampiran keputusan ini.
- Ketiga :** Uraian Jabatan untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Non Angka Kredit di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagaimana tercantum dalam Bab III lampiran keputusan ini.
- Keempat :** Uraian jabatan untuk Jabatan Fungsional Berangka Kredit di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta mengacu pada Peraturan/Keputusan MenPAN yang telah ditetapkan.
- Kelima :** Tata hubungan kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagaimana tercantum dalam Bab IV lampiran keputusan ini.
- Keenam :** Susunan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan salah satu acuan dalam penataan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketujuh : Uraian jabatan sebagaimana Diktum Ketiga dan Keempat digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
- Kedelapan : Tata hubungan kerja sebagaimana Diktum kelima digunakan sebagai acuan pelaksanaan hubungan kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
- Kesembilan : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini secara teknis agar diatur dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 2008



MENTERI KESEHATAN, *f.*

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)